



PUTUSAN
Nomor 03 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 angka 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara :

PT. SUMBER SAWIT MAKMUR, berkedudukan di Medan, berkantor di Jl. Samanhudi No. 15 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. SUMARTO, MBA., kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 M.E. Manurung, SH.,
- 2 Dr. Agus Surono, SH. MH.,
- 3 Iwan Budisantoso, SH.,
- 4 Muhamad Zainal Arifin, SH.,

Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat **Triple M. Law Firm**, beralamat di Jalan Swadarma Utara II No.1, Jakarta Selatan 12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

- Menteri Hukum dan HAM RI.
- Menteri Kehutanan RI.
- Jaksa Agung RI.

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada :

- 1 Krisna Rya, SH. MH., Kepala Biro Hukum dan Organisasi ;



- 2 Supardi, SH., Kepala Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum ;
- 3 Gunardo Agung Prasetyo, SH. MH. CN., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Ditjen Planologi Kehutanan ;
- 4 Imam Setiohargo, SH. MH., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Ditjen Bina Usaha Kehutanan ;
- 5 Yudi Ariyanto, SH. MT., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I ;
6. Drs. Afrodian Lutoifi, SH. M.Hum., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.11/Menhut-II/2013, tanggal 10 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Januari 2013 dan diregister dengan Nomor 03 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

1. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;
2. Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Kewenangan Mahkamah Agung :

- 1 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut "UUD 1945"), dimana salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang ;

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-



undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 20 ayat (2) huruf b :

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;

Pasal 20 ayat (3) :

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” ;

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa:

- 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ;
- 2 Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- 3 Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung ;
- 4 Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
- 1 Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat permohonannya beserta tata cara pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31 A ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Selengkapnya ketentuan Pasal tersebut berbunyi:

- 1 Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia ;
- 2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang,yaitu:
 - a Perorangan warga negara Indonesia ;
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;
 - c Badan hukum publik atau badan hukum privat ;
 - 1 Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a Nama dan alamat pemohon ;
 - b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1 Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2 Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c Hal-hal yang diminta untuk diputus ;
- 4 Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ;
- 5 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat,amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan ;
- 7 Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- 8 Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ;
- 9 Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak ;
- 10 Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung ;
 - 1 Bahwa selanjutnya mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ;
 - 2 Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 serta Pasal 51A dan Pasal 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 ;

Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 :

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” ;

Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010;

“Berdasarkan keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah” ;

Pasal 51A PP RI No. 60 Tahun 2012 :

Halaman 5 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri;
- 2 Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan ;
Pasal 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 :
 - (1). Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar-menukar kawasan hutan kepada Menteri ;
 - (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan lahan pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui;
 - (3) Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan ;
7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010, serta Pasal 51A dan Pasal 51B PP RI No. 60 Tahun 2012, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis kedudukan Undang-Undang lebih tinggi



dari Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, setiap ketentuan Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ;

8. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan hak uji materiil ini adalah beberapa undang-undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi pasal-pasal yang menjadi batu uji tidak menjadi obyek pengujian di MK. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, harus dimaknai bahwa penghentian proses hak uji materiil dilakukan jika seluruh undang-undang atau pasal-pasal atau bagian dari undang-undang yang menjadi batu uji sedang dilakukan pengujian di MK. Jika pasal-pasal batu uji tidak sedang dilakukan pengujian di MK, maka proses permohonan hak uji materiil terus dilanjutkan supaya tidak menimbulkan kerugian yang berlarut-larut bagi Pemohon. Dalam praktek permohonan hak uji materiil, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana Putusan No. 09 P/HUM/2012 dan 10 P/HUM/2012 ;

9. Bahwa atas dasar itu, Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 31 A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010, serta Pasal 51A dan Pasal 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 ;

II. Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon :

- 1 Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya



peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
yaitu:

- a Perorangan warga negara Indonesia;
- b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c Badan hukum publik atau badan hukum privat.

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut :

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang" ;

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, badan hukum privat dapat mengajukan permohonan pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon yang merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit (Vide Bukti P-14A s.d. P-14D) yang telah memperoleh izin yang sah dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat telah dirugikan dengan adanya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 serta Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 ;

- 3 Bahwa pemohon sebagai badan hukum privat mempunyai kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ;
- 4 Bahwa eksistensi Pemohon sebagai badan hukum dengan nama PT. Sumber Sawit Makmur yang berkedudukan di Medan, yang didirikan pada tanggal 23 April 1974 sesuai dengan Akte No. 105 yang dibuat dihadapan notaris Kusmulyanto Ongko, SH. Selanjutnya Anggaran Dasar badan hukum tersebut mengalami perubahan beberapa kali sebagaimana Akte Nomor 21 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai Keputusan tertanggal 11 Mei 2005 Nomor C-12742 HT.01.04.TH.2005. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2008 telah dilaksanakan RUPS Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akte Nomor 32 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 April 2008 sesuai Keputusan Nomor AHU-18093.AH.01.02.Tahun 2008 ;
 - 5 Bahwa pada tanggal 30 April 2009 telah dilakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan akte Nomor: 7. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2009 telah dilakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan akte Nomor 42, dan kemudian telah dilakukan perubahan kembali berdasarkan Akte Nomor: 73 pada tanggal 14 November 2009 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-17024 dan Nomor AHU-AH.01.10-17025. Kemudian terakhir dilakukan perubahan berdasarkan akte Nomor 69 pada tanggal 06 April 2011 ;
 - 6 Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Samanhudi No. 15 Medan Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor 510/40/0015/002/KM/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 ;
 - 7 Bahwa Pemohon selaku badan hukum dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama berdasarkan Akte Nomor

Halaman 9 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 tertanggal 06 April 2011 dan menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi bahwa :
“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan” ;

- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010, serta Pasal 51A dan Pasal 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 ;

2.2. Kerugian Pemohon Selaku Badan Hukum Akibat Berlakunya Ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 serta Pasal 51A dan Pasal 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 ;

2.2.1. Kerugian Pemohon Akibat Berlakunya Ketentuan Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 ;

Kerugian Pemohon selaku badan hukum atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 secara kronologis diuraikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh izin yang sah dari Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Siali-Ali/Aliaga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan tanggal 21 Juni 1994 dengan luas 2.072 ha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028 (Vide Bukti P-15) ;
- 2 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah II Tapanuli Selatan Tahun 1998-2007, areal HGU milik Pemohon merupakan kawasan perkebunan besar (Vide Bukti P-12) ;



- 3 Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Departemen Kehutanan No. 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 tentang Proses Permohonan HGU Kebun Siali-Ali dinyatakan “dengan hormat kami informasikan bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas tanggal 24 Mei 1980, areal yang dimohon PT. SUMBER SAWIT MAKMUR di Desa Siali-Ali telah dikeluarkan dari kawasan hutan (enclave Siali-Ali). Dengan demikian maka permohonan PT. SUMBER SAWIT MAKMUR atas areal tersebut dapat langsung diproses melalui Badan Pertanahan Nasional” (Vide Bukti P-16) ;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Bupati Tapanuli Selatan No. 593.41/3484 tanggal 21 April 1990 tentang Permohonan Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. SUMBER SAWIT MAKMUR juga dinyatakan bahwa “Status Tanah dari areal yang dimohon adalah tanah adat/Ulayat Desa Siali-ali, dan merupakan sebagian dari Enclave Kawasan Hutan tetap Padang Lawas (Register 40) yang tidak termasuk dalam areal Hutan Tanaman Industri” (Vide Bukti P-17) ;
- 5 Bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 14 Tahun 1998, Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan No. 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993, dan Surat Bupati Tapanuli Selatan No. 593.41/3484 tanggal 21 April 1990, areal Pemohon bukanlah termasuk kawasan hutan, namun pada tahun 2005 areal HGU milik Pemohon seluas 2.072 ha ditunjuk kembali sebagai kawasan hutan (Vide Bukti P-22) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ±



3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 ;

- 6 Bahwa dengan adanya definisi kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 10 Tahun 2010 “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, maka ketentuan tersebut mengakibatkan status hukum penunjukan kawasan hutan disamakan dengan penetapan kawasan hutan ;
- 7 Bahwa kerugian Pemohon akibat adanya ketentuan Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 yakni seluruh areal HGU milik Pemohon dijadikan kawasan hutan atas dasar penunjukan kawasan hutan sebagaimana diatur Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006 ;
- 8 Bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 telah menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU No. 41 Tahun 1999”), sehingga definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini berbeda dengan definisi



kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 ;

- 9 Bahwa dengan demikian, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pengujian Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 ;

2.2.2. Kerugian Pemohon Akibat Berlakunya Ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 dan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 :

- 1 Bahwa dengan adanya Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 serta Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 memberikan kewajiban kepada pelaku usaha perkebunan yang bekerja berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sebelum UU No. 26 Tahun 2007 dan telah memperoleh HGU, namun arealnya ditunjuk kembali sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, maka wajib untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan baik melalui proses pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan ;
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006, seluruh areal HGU milik Pemohon dijadikan kawasan hutan ;



- 3 Bahwa dengan adanya Ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012, Pemohon yang telah mendapatkan HGU dan areal usaha perkebunannya mengacu kepada RTRW yang ditetapkan sebelum UU No. 26 Tahun 2007, tetapi menurut Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara areal HGU-nya ditunjuk kembali sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, maka Pemohon diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan, baik melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri kehutanan ;
- 4 Bahwa kerugian Pemohon akibat adanya Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 adalah jika Pemohon tidak mengajukan permohonan perubahan peruntukan (baik itu melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan), maka areal HGU-nya dijadikan kawasan hutan tanpa pemberian kompensasi dan Pemohon tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan di areal HGU-nya. Di samping itu, Pemohon akan diancam dengan tindak pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999



- karena dianggap menduduki kawasan hutan tanpa izin ;
- 5 Bahwa kerugian Pemohon akibat adanya Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 yang menyatakan “Berdasarkan Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah” adalah Pemohon tidak mendapatkan perpanjangan HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena arealnya kembali ditunjuk sebagai kawasan hutan. Jika areal Pemohon tidak mendapatkan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan dengan menyediakan lahan pengganti dari Menteri Kehutanan, maka HGU-nya tidak akan diperpanjang oleh BPN dan arealnya terancam diambil alih secara paksa oleh Negara atas dasar penunjukan kawasan hutan. Dengan demikian, PP RI No. 10 Tahun 2010 yang juga menjadi acuan PP RI No. 60 Tahun 2012 tersebut tidak memberikan kepastian hukum atas usaha Perkebunan Pemohon ;
- 6 Bahwa ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 serta Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010



telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena HGU yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada RTRW yang ditetapkan sebelum UU No. 26 Tahun 2007 dianggap tidak pernah ada dan justru diberi kewajiban untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan akibat adanya penunjukan kawasan hutan ;

- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pengujian Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 serta Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 ;

III. Alasan-Alasan Permohonan :

3.1. Alasan Pengujian Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 :

- 1 Bahwa Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 menyatakan “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” ;
- 2 Bahwa adanya Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 pada tanggal 21 Februari 2012 telah mengubah definisi kawasan hutan dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;



- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1 Bahwa Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Selanjutnya Pasal 58 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 menyatakan “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu mengacu pada Pasal 47 dan 58 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, maka Putusan MK No. 45/PUU-IX/2012 yang menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 berlaku sejak tanggal 21 Februari 2012 ;
- 2 Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2012, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 memberikan ketentuan

Halaman 17 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013



bahwa “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” ;

- 3 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012, diundangkanlah PP RI No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Namun, untuk ketentuan Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 yang mengatur definisi kawasan hutan, tidak dirubah dengan PP RI No. 60 Tahun 2012. Padahal PP RI No. 60 Tahun 2012 diterbitkan setelah Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 dimana Putusan MK tersebut menghapus frasa “ditunjuk dan atau”. Sehingga sudah selayaknya apabila ketentuan yang diatur di dalam PP RI No. 60 Tahun 2012 harus menyesuaikan dengan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 ;
- 4 Oleh karena Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010, masih menyatakan “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 menyatakan “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, maka secara substantif frasa “ditunjuk dan/atau” dalam Pasal 1 angka 2 PP RI No. 10 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 ;
- 2 Alasan Pengujian Pasal 51A dan Pasal 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa Undang-Undang dan UUD 1945 ;
 - A Bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 15 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni Penentuan Kawasan Hutan Justru Harus Mengacu Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten, Bukan Sebaliknya RTRW Provinsi atau Kabupaten yang menyesuaikan dengan Kawasan Hutan menurut Kementerian Kehutanan ;



1. Bahwa Pasal 51A PP RI No. 60 Tahun 2012 menyatakan:

- (1). Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri;
- (2). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan

Sedangkan Pasal 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 menyatakan:

- (1). Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar-menukar kawasan hutan kepada Menteri;
- (2). Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan menyediakan lahan pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui;
- (3). Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan ;

Halaman 19 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013



2. Bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang menjadi batu uji secara tegas menyatakan “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 mengakui bahwa RTRW merupakan pedoman utama yang harus diperhatikan dalam proses pengukuhan kawasan hutan ;
3. Bahwa di dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menjelaskan bahwa RTRW merupakan pedoman utama yang harus ditaati dalam penggunaan ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalamnya penentuan kawasan hutan. Pasal 15 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menyatakan “Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, maka kawasan hutan merupakan sub sistem dari RTRW, oleh karena itu pengukuhan kawasan hutan haruslah mengacu pada RTRW yang telah ditetapkan, bukan sebaliknya RTRW yang harus mengacu pada penunjukan kawasan hutan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan ;
5. Bahwa jika terjadi perbedaan penentuan kawasan dimana ber-dasarkan RTRW areal tersebut bukan merupakan kawasan hutan, tetapi menurut Kementerian Kehutanan, areal tersebut ditunjuk kembali sebagai kawasan hutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, penentuan areal tersebut haruslah mengacu pada RTRW. Dalam kegiatan pengukuhan kawasan hutan untuk areal yang berdasarkan RTRW areal tersebut bukan termasuk kawasan hutan apalagi sudah terdapat hak atas tanah, maka Kementerian Kehutanan dan pihak-pihak yang terkait berkewajiban untuk mengeluarkan areal tersebut dari kawasan hutan. Bukan sebaliknya, justru memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan jika areal HGU-nya ditunjuk kembali sebagai kawasan hutan sebagaimana dialami Pemohon ;



6. Bahwa di dalam Buku “Ilmu Perundang-Undangan” karangan Prof. Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H.,M.H. menyatakan PP adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan Undang-Undang, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam Undang-Undang dapat berjalan. Oleh karena itu, materi muatan PP adalah keseluruhan materi muatan Undang-Undang yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan perkataan lain materi muatan PP adalah sama dengan muatan Undang-Undang sebatas yang dilimpahkan ;
 7. Bahwa ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang mengacu pada RTRW, untuk mengajukan perubahan peruntukan kawasan hutan baik melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar, bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 itu sendiri, karena seharusnya RTRW yang dijadikan pedoman dalam penentuan kawasan hutan ;
 8. Bahwa ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang mengabaikan keberadaan RTRW yang ditetapkan sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang secara tegas menyatakan “Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”;
 9. Bahwa dengan demikian, Ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 ;
- B. Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yakni Perencanaan Perkebunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah :
1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan :
Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan:
 - a. Rencana pembangunan nasional;
 - b. Rencana tata ruang wilayah;



- c. Kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. Kinerja pembangunan perkebunan;
 - e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Sosial budaya;
 - g. Lingkungan hidup;
 - h. Kepentingan masyarakat;
 - i. Pasar ; dan
 - j. Aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi kebutuhan bangsa dan negara ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 memberikan dasar bahwa dalam perencanaan perkebunan termasuk di dalamnya pemberian ijin usaha perkebunan harus mengacu pada RTRW ;
 3. Bahwa ketentuan seperti Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa RTRW yang ditetapkan sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 merupakan produk hukum yang harus diabaikan, dengan memberlakukan ketentuan kewajiban pelaku usaha untuk tetap mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan maupun tukar menukar merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;
- c. Bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yakni Setiap Penggunaan Ruang Harus Mengacu Kepada RTRW yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Pedoman Utama dalam Penataan Ruang ;
1. Bahwa ketika Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960”) diterbitkan sudah memberikan pengaturan bahwa penggunaan bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya harus mengacu pada RTRW yang secara rinci diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengakui bahwa seluruh penggunaan ruang dan tanah haruslah mengacu pada RTRW. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 menyatakan :



- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
 - a. Untuk keperluan Negara,
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi per-tanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, trans-migrasi dan pertambangan ;
 - (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing” ;
 - (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan” ;
2. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, maka pemberian HGU kepada Pemohon yang didasarkan pada RTRW harus dihormati dan mendapatkan perlindungan hukum ;
 3. Bahwa adanya ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang menafikkan keberadaan hak atas tanah dan RTRW dengan tetap memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan padahal sebelumnya areal tersebut telah dienclave dari kawasan hutan dan menurut RTRW

Halaman 23 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013



termasuk kawasan perkebunan besar adalah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ;

D. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 yang Menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Mempunyai Otonomi Dalam Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang ;

1. Bahwa dengan adanya Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, yang salah satunya membuat Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” ;

2. Bahwa kewenangan tentang Pemerintah Daerah dalam mengatur penataan ruang di daerahnya juga diperkuat ketentuan Pasal 10 dan 11 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

Pasal 10

- (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pe-nyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pem-fasilitasi kerja sama penataan ruang antar Kabupaten/ Kota ;

- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan



- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi ;
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
- a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi ;
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan ;
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota ;
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
- a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - 3) Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ;
- (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 11

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota ;
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
- a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota ;
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya ;
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

3. Bahwa adanya ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang memberikan kewajiban untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan, padahal berdasarkan RTRW, areal tersebut bukan diperuntukan untuk kawasan hutan, melainkan kawasan perkebunan besar telah melanggar prinsip otonomi daerah sebagai diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 10 dan 11 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut ketentuan tersebut, penataan ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;

4. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang menyatakan kawasan hutan menurut Kementerian Kehutanan yang harus dijadikan pedoman utama dan pihak-pihak yang mengacu pada RTRW yang ditetapkan sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 wajib mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 10 dan 11 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena tidak mengakui kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang ;

E. Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 jo Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yakni Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Bahwa penguasaan hutan oleh negara tidak bisa dilaksanakan secara sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan hak ulayat dan hak atas tanah yang ada di dalamnya. Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 ;



2. Bahwa pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/PUU-IX/2011 adalah sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma *a quo*” ;

3. Bahwa amar Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada 16 Juli 2012 menyatakan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;



- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

4. Bahwa Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 sejalan dengan pertimbangan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yakni sebagai berikut :

“Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut” ;

5. Bahwa dengan mengacu pada Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, maka sudah menjadi kewajiban Kementerian Kehutanan untuk mengeluarkan areal yang terdapat hak atas tanah dari kawasan hutan, bukan malah sebaliknya yakni memberi kewajiban kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan jika areal tersebut kembali ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 1960 ;
6. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 harus dimaknai “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Oleh karena itu mengacu pada Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011, jika terdapat areal yang terdapat hak atas tanah seperti HGU sebagaimana dialami Pemohon, tetapi berdasarkan kawasan hutan menurut Kementerian Hutan masih dimasukkan sebagai kawasan hutan, maka sudah menjadi kewajiban Kementerian Kehutanan maupun pihak-pihak yang terkait untuk mengeluarkan areal tersebut dari status kawasan hutan. Bukan malah sebaliknya justru memberikan kewajiban kepada pemilik hak atas tanah untuk mengajukan perubahan peruntukan kawasan hutan ;

7. Bahwa ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang justru memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan, padahal areal Pemohon sudah mendapatkan HGU bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 ;

F. Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum sebagaimana Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni Peraturan Daerah RTRW merupakan Produk Hukum yang Sah Selama Belum Dilakukan Pencabutan dan Pihak-Pihak yang Melaksanakan RTRW Harus Mendapatkan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum :

1. Bahwa Pasal 2 huruf h Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menyatakan dalam penataan ruang menganut asas kepastian hukum ;
Pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007:
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Keterpaduan;
 - b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - c. Keberlanjutan;
 - d. Keberdayagunaan dan keberhasilan;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Kebersamaan dan kemitraan;
 - g. Pelindungan kepentingan umum;



- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Penjelasan huruf h:

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum ;

- 2 Bahwa Pasal 76 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini” ;
- 3 Bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah yang dibentuk sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan belum dicabut, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 14 Tahun 1998, merupakan produk hukum yang sah dan mengikat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Tahun 1998-2007 merupakan produk hukum yang sah dan harus ditaati semua pihak ;
- 4 Bahwa ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang memberikan



kewajiban kepada pelaku usaha perkebunan yang mengacu pada RTRW yang ditetapkan sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, bahkan sudah memiliki HGU untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum penataan ruang. Pihak-Pihak yang melaksanakan RTRW seharusnya mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, bukan diberikan kewajiban baru untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan baik melalui proses pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan ;

- 5 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 2 huruf h dan Pasal 76 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

G Bertentangan dengan Lampiran II Butir 133 Undang-Undang No. 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- 1 Bahwa menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Oleh karena bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang, maka Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan batu uji Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012;
- 2 Bahwa di dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 butir 133 menyatakan “Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi”;



- 3 Bahwa di dalam Buku “Perundang-Undangan dan Yurisprudensi” karangan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan “Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut didalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta terjadi setelah peraturan perundang-undangan tersebut berlaku” ;
- 4 Bahwa ketentuan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012 yang mengatur ketentuan beban berlaku surut kepada masyarakat dengan memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan HGU dan mengacu pada RTRW yang ditetapkan sebelum UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana dialami Pemohon, untuk mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dengan mekanisme pelepasan atau tukar menukar dengan mengganti lahan bertentangan dengan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 butir 133 tentang larangan pemberlakuan aturan yang berlaku surut yang memberikan kewajiban kepada masyarakat ;

3.3. Alasan Pengujian Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 ;

- A Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ;
- 1 Bahwa Pasal 25 PP No. 10 Tahun 2010 menyatakan “Berdasarkan keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah”;
- 2 Bahwa pengujian Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 dikaitkan dengan Pasal 51A dan 51B PP RI No. 60 Tahun 2012, dimana ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan peruntukan kawasan hutan dan mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan jika ingin tetap mendapatkan HGU. Mengacu pada Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010, Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan merupakan produk hukum yang dijadikan acuan BPN dalam penerbitan HGU ;
- 3 Bahwa jika Pemohon tidak mendapatkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, maka Pemohon tidak dapat memperoleh perpanjangan HGU dari BPN karena arealnya yang sejak tahun 1980 bukan



termasuk kawasan hutan, tetapi pada tahun 2005 dimasukkan kembali sebagai kawasan hutan ;

- 4 Bahwa ketentuan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk mengurus pelepasan kawasan hutan, padahal areal tersebut telah diencave dari kawasan hutan sejak tahun 1980 dan telah diberikan HGU pada tahun 1993 ;
- 5 Bahwa ketentuan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pemerintah dalam penguasaan kawasan hutan dan merampas hak atas tanah atas nama kawasan hutan. Padahal berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, hak kebendaan dan hak milik pribadi wajib mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh negara ;

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 ;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” ;

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” ;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 s/d 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang HGU jelas bahwa ketentuan Pasal 51A dan 51B bertentangan dengan ketentuan dimaksud karena tidak menjamin kepastian HGU ;

Pasal 28 :

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan ;

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman ;



(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ;

Pasal 29 :

(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun ;

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun ;

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun ;

Pasal 30 :

(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:

a. Warga-negara Indonesia;

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ;

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha, yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Pasal 31 :

Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

Pasal 32 :

(1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 ;

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir ;

Pasal 33 :



Hak guna-usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan ;

Pasal 34 :

Hak guna-usaha hapus karena:

- a. Jangka waktunya berakhir;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Dicabut untuk kepentingan umum;
- e. Ditelantarkan;
- f. Tanahnya musnah;
- g. Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

5. Bahwa Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa: “Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah”. Oleh karena itu, jika terdapat peraturan yang mengganggu kepastian HGU yang didapatkan karena penetapan pemerintah, maka ketentuan yang memberikan kewajiban kepada pemegang HGU untuk mengajukan pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ;

6. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, penunjukan kembali kawasan hutan di areal HGU bukanlah menjadi alasan hapusnya HGU ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; serta Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ;

B. Bertentangan dengan 19 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 menyatakan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah”. Dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”;

2. Bahwa menurut Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Sertifikat HGU yang diberikan kepada Pemohon merupakan alat pembuktian yang kuat. Bahwa ketika diterbitkan HGU atas nama Pemohon, areal yang dikelola Pemohon termasuk bukan kawasan hutan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan No. 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 tentang Proses Permohonan HGU Kebun Siali-Ali. Namun, pada tahun 2005, areal HGU Pemohon dijadikan kembali sebagai kawasan hutan ;
3. Bahwa jika mengacu pada Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010, maka Pemohon yang sudah mendapatkan HGU sejak tahun 1993 diwajibkan untuk mendapatkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan jika ingin memperpanjang HGU ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 yang memberikan kewajiban kepada pemegang HGU untuk mendapatkan pelepasan kawasan hutan, padahal areal tersebut sebelumnya telah dikeluarkan dari kawasan hutan dan sudah melekat hak atas tanah, bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ;

C. Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 :

1. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 harus dimaknai “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

Halaman 37 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 secara tegas menyatakan “Dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian”;
3. Bahwa ketentuan Pasal 25 PP RI No. 10 Tahun 2010 yang memberikan beban kepada masyarakat yang mempunyai hak atas tanah untuk mengajukan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan baik melalui mekanisme pelepasan ataupun tukar menukar merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yang mengatur prinsip penghormatan terhadap hak-hak pihak ketiga yang berada di kawasan hutan. Dengan mengacu pada Putusan MK, maka seharusnya Kementerian Kehutanan yang ber-kewajiban untuk mengeluarkan areal tersebut dari kawasan hutan, bukan malah sebaliknya justru memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk mengurus pelepasan kawasan hutan di areal yang sudah melekat hak atas tanah ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Frasa “ditunjuk dan/atau” dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 ;



- 3 Menyatakan Frasa “ditunjuk dan/atau” dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
- 4 Menyatakan Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011; Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Pasal 2, 10, 11, 15, dan 76 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan Lampiran II Butir 133 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5 Menyatakan Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak



- sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
- 6 Menyatakan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan Pasal 4 ayat (3) Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011;
 - 7 Menyatakan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
 - 8 Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
 - 9 Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (bukti P-2) ;
- 3 Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P-3) ;
- 4 Fotokopi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (bukti P-4) ;
- 5 Fotokopi Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (bukti P-5) ;
- 6 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 (bukti P-6) ;
- 7 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU No. 41 Tahun 1999 (bukti P-7) ;
- 8 Fotokopi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (bukti P-8) ;
- 9 Fotokopi Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (bukti P-9) ;
- 10 Fotokopi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (bukti P-10) ;
- 11 Fotokopi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti P-11) ;
- 12 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No. 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Tahun 1998-2007 (bukti P-12) ;
- 13 Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No. 188.342/074.A/1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan (bukti P-13) ;
- 14 Fotokopi Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Makmur (bukti P-14A) ;
Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar yang Disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C-12742 HT.01.04.TH.2005 (bukti P-14B) ;
Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar yang Disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C-24636 HT.01.04.TH.2005 (bukti P-14C) ;

Halaman 41 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta No. 69 Tanggal 6 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Kedua (Lanjutan) Perseroan Terbatas PT. Sumber Sawit Makmur (bukti P-14D) ;

15 Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Siali-Ali, Aliaga tanggal 21 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (bukti P-15) ;

16 Fotokopi Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan No. 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 tentang Proses Permohonan HGU Kebun Siali-Ali (bukti P-16) ;

17 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 593.41/1607/k/Tahun 1991 tentang Izin Lokasi/Penyediaan Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kepala Sawit PT. Sumber Sawit Makmur (bukti P-17) ;

18 Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No. 593.41/3484 tanggal 21 April 1990 tentang Permohonan Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. SUMBER SAWIT MAKMUR (bukti P-18) ;

19 Fotokopi Surat Menteri Pertanian No. MK.350/E4.40/01.92 tanggal 21 Januari 1992 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 1.925 ha di Kec. Sosa, Kab. Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara (bukti P-19) ;

20 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar (bukti P-20) ;

21 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (bukti P-21) ;

22 Fotokopi Overlay Peta HGU PT Sumber Sawit Makmur dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 201/Menhut-II/2006 di Padang Sidempuan (bukti P-22) ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Nomor 03/PER-PSG/I/03P/HUM/TH.2013 tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal Mei 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban sesuai hukum acara hak uji materiil atas permohonan pengujian Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Termohon akan menyampaikan pentingnya (nilai-nilai filosofis) atas lahirnya Peraturan Pemerintah *a quo*/yaitu sebagai berikut:

- 1 Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

Halaman 43 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang ;
- 3 Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional



menjadi sangat penting,
dengan tetap
mengutamakan

kepentingan nasional ;

4 Sejalan dengan Pasal 33

Undang-Undang Dasar

1945 sebagai landasan

konstitusional yang

mewajibkan agar bumi,

air dan kekayaan alam

yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh

Negara dan

dipergunakan untuk

sebesar-besar

kemakmuran rakyat,

maka penyelenggaraan

kehutanan senantiasa

mengandung jiwa dan

semangat kerakyatan,

berkeadilan dan

berkelanjutan. Oleh

karena itu

penyelenggaraan

kehutanan harus

dilakukan dengan asas

manfaat dan lestari,

kerakyatan, keadilan,

kebersamaan,

keterbukaan dan

keterpaduan dengan

dilandasi akhlak mulia

dan bertanggung-gugat ;



- 5 Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan ;
- 6 Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau



pulau dengan sebaran
yang proporsional ;

7 Dalam

perkembangannya

banyak kegiatan

pembangunan di luar

sektor

kehutanan yang

membutuhkan ruang

untuk melakukan

kegiatan usahanya,

sehingga diperlukan

perubahan peruntukan

kawasan hutan menjadi

bukan kawasan hutan ;

8 Dalam rangka

mengakomodir

kepentingan

pembangunan di luar

sektor

kehutanan, Pemerintah

menetapkan Peraturan

Pemerintah No. 10

Tahun

2010 tentang Tata Cara

Perubahan Peruntukan

dan Fungsi Kawasan

Hutan, yang secara

substansi telah mengatur

perubahan peruntukan

kawasan hutan melalui 2

(dua) mekanisme yaitu

secara parsial dan skala

provinsi. Perubahan



peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap atau pelepasan kawasan hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, Sedangkan untuk perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat dilakukan pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi melalui mekanisme review tata ruang provinsi ;

- 9 Sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan



dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, provinsi, atau pulau, sehingga lahan pengganti kawasan hutan juga harus terletak dalam daerah aliran sungai, provinsi, atau pulau yang sama ;

- 10 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, diatur bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang ;
- 11 Dalam penetapan Rencana Tata Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Provinsi atau
Kabupaten/Kota
dimaksud butir 10, telah
terdapat perubahan
peruntukan
(perubahan kawasan
hutan menjadi bukan
kawasan hutan) dan
perubahan fungsi
kawasan hutan yang
belum mengacu pada
pola ruang kawasan
hutan yang telah
ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang No. 5
Tahun 1967 jo. Undang-
Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 ;

12 Perbedaan peruntukan
ruang tersebut di atas
mengakibatkan
perbedaan acuan dalam
pemanfaatan ruang dan
telah menimbulkan
ketidakpastian hukum
serta implikasi hukum
yang luar biasa dalam
pemanfaatan ruang,
sehingga harus
diselesaikan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bijaksana, adil dan dapat dipertanggungjawabkan, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;

13 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar filosofi penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah untuk menyelesaikan adanya perbedaan peruntukan ruang, yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi atau Kabupaten/ Kota bukan merupakan kawasan hutan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 Tahun 2004
merupakan kawasan
hutan ;

14 Dari seluruh uraian
tersebut di atas, maka
menurut Termohon
Peraturan
Pemerintah No. 60
Tahun 2012
keberadaannya sangat
penting dan
sangat diperlukan oleh
Negara, dengan
pertimbangan :

a Guna
menjembatani
permasalahan
(*dispute*) hukum
yang terkait
dengan adanya
perbedaan
peruntukan ruang
yang mengacu
pada 2 (dua)
peraturan
perundang-
undangan yang
berbeda ;

b Untuk menjamin
terwujudnya
kepastian hukum
bagi Pemerintah
(Pusat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah) serta
dunia usaha ;

Apabila permohonan Pemohon dianggap benar adanya dan per-mohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka menurut Termohon dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

- Disharmoni hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan mempertahankan pendiriannya masing-masing;
- Berpotensi menimbulkan kegaduhan, kekacauan, ketidakadilan hukum, dan dampak sosial yang mahal, contohnya :
 - 1) Banyak Pejabat Daerah yang akan diancam sanksi pidana dan berurusan dengan penegak hukum karena dianggap telah melanggar Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 2) Timbulnya pengangguran secara besar-besaran sebagai akibat proses hukum pidana terhadap izin berusaha pada areal yang dilarang;
 - 3) Banyak perbankan yang akan gulung tikar sebagai akibat dicabutnya HGU, karena sertifikat HGU sebagian besar telah dijaminkan ke bank untuk modal kerja bagi perusahaan yang bersangkutan; dan
 - 4) Berpotensi memporak-porandakan instrumen yuridis yang telah terbangun, dan telah teruji efektivitas implementasinya, yaitu banyak Peraturan Daerah tata ruang yang menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ;

Dengan demikian penerbitan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara ;

I PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan langsung bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon benar-benar diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut ;

Artinya, permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*asas point d'interet paint d'action*) ;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi suatu pertanyaan bagi Termohon yaitu apakah Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* telah mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan atau apakah permohonan yang diajukan hanya berdasarkan pada asumsi Pemohon semata dengan pemahaman yang tidak komprehensif, sehingga alasan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tidak terkait dengan konstiusionalitas norma dalam ketentuan *a quo* ;

Oleh sebab itu, Termohon berpendapat bahwa permasalahan mengenai penerapan norma/penafsiran atas ketentuan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar kedudukan hukum/*legal standing* bagi Pemohon untuk menyatakan adanya kerugian konstiusional yang dialami Pemohon ;

II TIDAK TERDAPAT KEPENTINGAN HUKUM PADA DIRI PEMOHON

Terkait dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dihubungkan dengan permohonan Keberatan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon sampaikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dasar filosofi penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun



2010

tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan

Hutan adalah untuk menyelesaikan adanya perbedaan
peruntukan ruang,

yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi atau
Kabupaten/Kota

bukan merupakan kawasan hutan, tetapi berdasarkan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 41 Tahun
1999

tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 19

Tahun 2004, merupakan kawasan hutan ;

- 2 Adanya perbedaan peruntukan ruang tersebut telah
mengakibatkan

adanya ketidakpastian hukum bagi Pemerintah (Pusat dan
Daerah) dan

ketidakpastian berusaha bagi para pelaku usaha karena terhadap
kegiatan-kegiatan perkebunan yang didasarkan pada izin-izin
yang telah

diterbitkan Pemerintah Daerah seperti Izin Lokasi, Izin Usaha
Perkebunan, dan perizinan sejenis lainnya yang arealnya
berdasarkan

RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota bukan merupakan

kawasan hutan, namun berdasarkan peta kawasan hutan
merupakan

kawasan hutan ;

- 3 Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih
dan

bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, negara wajib
menjamin

kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi masyarakat
sebagaimana diamanatkan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No.

Halaman 55 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013



28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

- 4 Atas dasar hal tersebut di atas, maka sangatlah penting untuk mencari upaya penyelesaian terhadap adanya keterlanjuran penggunaan

ruang yang menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 jo.

Undang-

Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Merupakan Kawasan

Hutan, sedangkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang Areal tersebut bukan merupakan kawasan hutan ;

- 5 Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Pemerintah

menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang

Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang substansinya mengatur instrumen yuridis untuk

menyelesaikan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan yang didasarkan pada izin Pemerintah

Daerah sesuai tata ruang yang benar namun berdasarkan pola ruang kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Tata Guna

Hutan Kesepakatan (TGHK) yang kemudian diperbaharui dengan padu serasi antara RTRW Provinsi dengan TGHK, tetap

merupakan kawasan hutan ;

- 6 Peraturan Pernerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan mengatur Ketentuan Pasal

51A

dan 51B sebagai berikut :



Pasal 51A

- (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan ;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan ;

Pasal 51B

- (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan ;
 - (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan lahan pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak permohonan sebagaimana ayat (1) disetujui ;
 - (3) Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan ;
7. Terkait permohonan keberatan uji materiil a quo, Pemohon pada angka 1 s/d 5 halaman 8 pada intinya menyatakan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berasal dari bukan kawasan hutan/Areal Penggunaan lain (API) yaitu enclave Slali-ali sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang lawas tanggal 24 Mei 1980 (vide bukti T-1) dan Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 (vide bukti T-2), justru membuktikan bahwa terhadap HGU Pemohon tidak terdapat perbedaan penggunaan ruang antara RTRW Provinsi dengan Peta Kawasan Hutan (pola ruang kawasan hutan) ;

8. Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/ Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/ Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar (vide bukti T -3), enclave Siali-ali masih diakui keberadaannya sebagai bukan kawasan hutan/ APL sebagaimana terlukis dalam peta lampiran Keputusan tersebut Lembar No. 0717 dengan warna putih ;
9. Disamping itu berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 - 2018 (vide bukti T -4), enclave Siali-ali berstatus sebagai bukan kawasan hutan yaitu sebagai kawasan budidaya perkebunan ;
10. Dengan demikian areal HGU an. Pemohon pada enclave Siali-ali baik berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap berstatus sebagai bukan kawasan hutan/ APL, sehingga tidak terdapat perbedaan peruntukan ruang antara rencana tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ;
11. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, tidak berlaku bagi HGU Pemohon dan tidak ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon terkait pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Terkait dengan permohonan keberatan uji materiil Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010. Termohon sampaikan bahwa ketentuan tersebut mengatur tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, sedangkan areal HGU Pemohon jelas-jelas tidak berada pada kawasan hutan sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon dalam dalilnya pada angka 1 s/d 5 halaman 8 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan hak uji materiil karena tidak terdapat kerugian faktual akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 51A dan 51B Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;

Dengan demikian permohonan keberatan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

IV. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 :

- 1 Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut :
 - a Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 mengatur bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
 - b Rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku saat itu, yaitu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
 - c Adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan bahwa frasa "ditunjuk dan atau" dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baru mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum (*prospective*) sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;

Dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 ;

1 Terhadap ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut :

- a Ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 mengatur bahwa berdasarkan keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah ;
- b Ketentuan tersebut huruf a diatas hanya berlaku terhadap permohonan perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan yaitu untuk kegiatan pembangunan diluar bidang kehutanan. Adanya persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 25 tersebut merupakan konsekuensi yuridis bagi setiap orang yang bermaksud menggunakan kawasan hutan yang salah satunya untuk kegiatan budidaya perkebunan ;
- c Terhadap hak-hak atas tanah pihak ketiga yang telah diterbitkan sah secara hukum tetap diakui keberadaannya dan tidak ada kewajiban untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan ;
- d Dalam permohonan keberatan uji materiil *a quo*, HGU an. Pemohon diterbitkan sah secara hukum karena merupakan Areal Penggunaan lain CAPI) yaitu enclave Sialiali sehingga tidak memerlukan proses pelepasan kawasan hutan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993, yang pada intinya menyatakan bahwa areal yang dimohon oleh PT. Sumber Sawit Makmur (Pemohon) di Desa Siali-ali telah dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang tawas tanggal 24 Mei 1980, sehingga areal tersebut dapat langsung diproses melalui Badan Pertanahan Nasional (lihat angka 3 halaman 8 permohonan keberatan uji materiil *a quo*) ;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilik hak atas tanah harus mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 sehingga merugikan Pemohon dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak ;

V Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011, Ketentuan Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Dan (2) Huruf C, Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

1 Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut :

- a Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 mengatur bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
- b Rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku saat itu, yaitu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- c Adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan bahwa frasa "ditunjuk dan atau" dalam ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baru mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;

Dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 ;

2. Terhadap ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut :

a Ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 mengatur bahwa berdasarkan keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah ;

b Ketentuan tersebut huruf a diatas hanya berlaku terhadap permohonan perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan yaitu untuk kegiatan pembangunan diluar bidang kehutanan. Adanya persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 25 tersebut merupakan konsekuensi yuridis bagi setiap orang yang bermaksud menggunakan kawasan hutan yang salah satunya untuk kegiatan budidaya perkebunan ;

c Terhadap hak-hak atas tanah pihak ketiga yang telah diterbitkan sah secara hukum tetap diakui keberadaannya dan tidak ada kewajiban untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan ;

d Dalam permohonan keberatan uji materiil *a quo*, HGU an. Pemohon diterbitkan sah secara hukum karena merupakan Areal Penggunaan lain (APL) yaitu enclave Sialiali sehingga tidak memerlukan proses pelepasan kawasan hutan sebagaimana Surat Direktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 599/ A/VII - 3/93 tanggal 30 Juli 1993, yang pada intinya menyatakan bahwa areal yang dimohon oleh PT. Sumber Sawit Makmur (Pemohon) di Desa Siali-ah telah dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang lawas tanggal 24 Mei 1980, sehingga areal tersebut dapat langsung diproses melalui Badan Pertanahan Nasional (lihat angka 3 halaman 8 permohonan keberatan uji materiil *a quo*) ;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilik hak atas tanah harus mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 sehingga merugikan Pemohon dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak ;

VI Ketentuan Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Lampiran II Butir 133 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

1 Bahwa filosofi penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah untuk menyelesaikan adanya perbedaan peruntukan ruang yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi atau Kabupaten/Kota bukan merupakan kawasan hutan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 merupakan kawasan hutan ;

Halaman 63 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Adanya perbedaan peruntukan ruang tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum karena terhadap kegiatan-kegiatan perkebunan yang didasarkan pada izin-izin yang diterbitkan Pemerintah Daerah seperti Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan perizinan sejenis lainnya yang berdasarkan RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota bukan merupakan kawasan hutan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 merupakan kawasan hutan, menjadi *illegal* yang diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;

3 Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang substansinya mengatur instrumen yuridis untuk menyelesaikan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan ;

4 Ketentuan Pasal 51A Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 bahwa untuk kegiatan perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan ;

5 Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 51B Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 diatur bahwa untuk kegiatan perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap atau Hutan Produksi Terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan ;

6 Lahirnya ketentuan Pasal 51A dan 51B Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rechtmatigheid*) juga didasarkan pada asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ;

7 Asas peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud angka 6 terlihat baik dalam konsideran maupun isi/substansi yang diatur dalam Pasal 51A dan 51B Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012. Sedangkan asas kemanfaatannya (*doelmatigheid*) jelas terlihat dari filosofi terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu untuk :

a Menyelesaikan perbedaan peruntukan ruang yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi atau Kabupaten/Kota bukan merupakan kawasan hutan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 merupakan kawasan hutan;

b Untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha budidaya perkebunan yang didasarkan pada izin-izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 51A dan 51B Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Lampiran II Butir 133 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 jo.

Halaman 65 dari 61 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 18 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 2, 10, 11, 15, dan 76 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 14, Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Lampiran II butir 133 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (bukti T-1) ;
- 2 Fotokopi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (bukti T-2) ;
- 3 Fotokopi Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (bukti T-3);
- 4 Fotokopi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, tanggal 14 Mei 1980 (bukti T-4) ;
- 5 Fotokopi Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No.599/A/VII-3/93 tanggal 30 Juli 1993 (bukti T-5) ;
- 6 Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian No.923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukkan Kawasan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara ± 3.780.132,02 Ha. (bukti T-6) ;
- 7 Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 Ha. (bukti T-7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Fotokopi Lampiran Peta Provinsi Sumatera Utara No.0717 yang ada di Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.44/Menhut-II/2005 (bukti T-8) ;
- 9 Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 Ha. (bukti T-9) ;
- 10 Fotokopi Lampiran Peta Provinsi Sumatera Utara No.0717 yang ada di Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.201/Menhut-II/2006 (bukti T-10) ;
- 11 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (bukti T-11) ;
- 12 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.34/PUU-IX/2011 tanggal 9 Juli 2012 (bukti T-12) ;
- 13 Fotokopi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018 (bukti T-13) ;
- 14 Fotokopi Lampiran Peta Provinsi Sumatera Utara yang ada di Peraturan Daerah No.7 Tahun 2003 (bukti T-14) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, vide bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah PT. Sumber Sawit Makmur dalam kapasitasnya sebagai badan hukum privat, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh izin yang sah dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat telah dirugikan dengan adanya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 serta Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 ;

Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung agar Pasal 1 angka 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Pasal a angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 2 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 serta lampiran II butir 133 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1 Sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan HUM mengenai legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan



HUM *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 ;

- 2 Bahwa Pemohon adalah PT. Sumber Sawit Makmur sebagai badan hukum privat, dalam mengajukan permohonan HUM *a quo* diwakili oleh Ir. Sumarto, BA., kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Sumber Sawit Makmur sesuai Akta pendirian Nomor 105 tanggal 23 April 1974, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir telah diubah dengan Akta Nomor 9 tanggal 6 April 2011 ;
- 3 Bahwa sesuai permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa :

- a. Bahwa Pemohon merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh izin yang sah dari Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.38/HGU/BPN/93 tanggal 11 Desember 1993 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Siali-Ali/Aliaga tanggal 21 Juni 1994 dengan luas 2.072 Ha., yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan ;

- a Bahwa namun demikian areal HGU milik Pemohon seluas 2.072 Ha. Ditunjuk kembali sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan karena Mahkamah Agung sependapat dengan jawaban Termohon dalam permohonan HUM *a quo* yang menyatakan pada pokoknya :
 - a. Bahwa sesuai Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Hektar enclave Siali-Ali masih diakui sebagai bukan kawasan hutan (APL) sebagaimana termuat dalam peta lampiran keputusan tersebut lembar Nomor 0717 ;
 - b. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018, enclave Siali-Ali berstatus bukan sebagai kawasan hutan tetapi sebagai kawasan budidaya perkebunan, dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa areal Hak Guna Usaha milik Pemohon berstatus bukan sebagai kawasan hutan (APL), sehingga tidak terdapat perbedaan peruntukan antara RTRW Provinsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tersebut ;
5. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan terlepas dari permohonan Pemohon yang salah satunya mohon agar frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai implikasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang telah menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena areal tanah Pemohon yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Siali-Ali/Aliaga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan tanggal 21 Juni 1994 dengan luas 2.072 Ha. adalah bukan merupakan kawasan hutan, sehingga Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan kekuatan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Begitu pula oleh karena secara yuridis areal tanah Pemohon yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Siali-Ali/Aliaga tanggal 21 Juni 1994 dengan luas 2.072 Ha, adalah bukan merupakan kawasan hutan, maka Pemohon juga tidak mempunyai *kepentingan* hukum untuk mengajukan permohonan HUM terhadap kekuatan berlakunya ketentuan Pasal 25, Pasal 51A dan Pasal 51B Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 diberlakukan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan yang akan dipergunakan untuk kegiatan yang bukan bidang kehutanan ;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 51A dan Pasal 51B merupakan instrumen yuridis untuk menyelesaikan perbedaan peruntukan ruang yang berdasarkan RTRW bukan merupakan kawasan hutan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 adalah merupakan kawasan hutan serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha perkebunan yang diselenggarakan atas dasar izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai *kepentingan* untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, maka beralasan hukum permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai *kepentingan* dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon : PT. SUMBER SAWIT MAKMUR tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi..... Rp. 989.000,-
Jumlah : Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)